



37

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan di bidang pertanian, dikembangkan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian kearah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta adanya ketidaksesuaian tugas dan fungsi pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, sehingga urusan penyelenggaraan Penyuluhan dan Urusan Ketahanan Pangan perlu dilakukan pemisahan kedalam kelompok peraturan daerah yang berbeda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa urusan penyelenggaraan penyuluhan masuk dalam kelompok Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah sedangkan urusan ketahanan pangan masuk dalam kelompok Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f dihapus, huruf g diubah serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb, Sekretaris eselon IIIa, Kepala Bidang eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IVa serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Eselon IVb.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;

- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Dihapus;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- j. Dihapus;
- k. Rumah Sakit Daerah;
- l. Inspektorat; dan
- m. Badan Ketahanan Pangan.

(4) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk dapat melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

2 Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21a sehingga Pasal 21a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21a

- (1) Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan pangan
 - d. Bidang Distribusi dan harga pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan keamanan pangan
 - f. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan
- (2) Bidang Pemberdayaan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang pemberdayaan ketahanan pangan; dan
 - b. Sub Bidang kelembagaan pangan.
- (3) Bidang Distribusi dan harga pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang distribusi pangan; dan
 - b. Sub Bidang Analisa harga pangan.


- (4) Bidang Konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Sub Bidang konsumsi dan keragaman pangan; dan
 - b. Sub Bidang mutu dan keamanan pangan
- (5) Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Sub Bidang Ketersediaan pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kerawanan pangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU


Diundangkan di Buol
pada tanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2010 NOMOR 02

BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU